



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
KECAMATAN BANGKALA
DESA PUNAGAYA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 25 / DP / X / 2025

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SLAGA
AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) DESA PUNAGAYA KECAMATAN BANGKALA**

KABUPATEN JENEPONTO

Menimbang: bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa/ Lurah Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Punagaya

Mengingat ..

1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Desa PDTI' No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberkulosis
7. Peraturan Presiden no 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan tuberkulosis
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 21 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
9. Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 100.3.3.2/300/2024 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN

Menetapkan -
PERTAMA ..

KEDUA ..

1. Pembentukan nama - nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC Desa Punagaya.
2. Tugas Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC
 1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk
 2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
 3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Desa dan Puskesmas
 4. Mengawasi pasien TB agar menelan Obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
 5. Memberikan dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat.
 6. Mengingatkan pasien untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan.
 7. Memberikan penyuluhan kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan.
 8. Mengambil Obat pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
 9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan

pengobatan pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan

10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Kelurahan.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Punagaya

Pada Tanggal : 29 Oktober 2025

KEPALA DESA PUNAGAYA,



ANDI PANGERANG MUSTAMU, S.Sos

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Jeneponto
2. Camat Bangkala
3. Kepala Puskesmas Bangkala
4. Masing-masing bersangkutan yg tersebut namanya
5. Peringgal

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Punagaya

Nomor : /DP/X/2025

Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis

(Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa/Lurah Siaga AktifTBC)

Tim Pengarah .. 1. Bupati Jenepono

2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas

1. Camat Bangkala
2. Kapolsek Bangkala
3. Danramil Bangkala
4. Kepala Puskesmas Bangkala

Ketua : ANDI PANGERANG MUSTAMU,S.SOS

Wakil Ketua : MUHAMMAD YUNUS

Satgas-Satgas:

1. Satgas Pendataan dan Skrining

- KARMILA
- RISMA AULIA
- NUR ALFIANA
- ROSMIN
- FITRIANI
- SARMILA
- NURINDAH

2. Satgas Perlindungan dan Keamanan Kepala Dusun Se Desa

Punagaya

- AIPTU HAMKA
- SERTU ABDULLAH
- SAHABUDDIN
- HASANUDDIN
- ASDA NUGRAHA
- DEHANG
- RABANAI SANDI
- RABANAI LASSA
- MURSALIN

3. Satgas Pemantauan Minum Obat

- SITI HUSNAH
- NUR ASRIANI
- SUBAEDA
- KASMAWATI
- KASMA
- SARIMINA
- MARIATI